






# STANDAR

# SARANA PRASARANA



2024




Pusat Penjaminan Mutu

	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 856 /2024
	Penetapan	3 Juni 2024
<b>Standar</b> <b>Sarana Prasarana</b>	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-

# STANDAR SARANA PRASARANA

POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
TANJUNGGARANG



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Tim Penyusun			
2. Persetujuan	Wadir I	Ns.Martini Fairus, S.Kep.,M.Sc		20-5-2024
3. Penetapan	Direktur	Dewi Purwaningsih, SSi.T,M.Kes		20-5-2024
4. Pengendalian	Ka. PPM	Musiana, S.Kep., Ners., M.Kes		20-5-2024

## **TIM PENYUSUN STANDAR**

1. Lisa Suarni, S.Kp., M.Kep,Sp Mat
2. Musiana, S.Kep,Ners.,M.Kes
3. Susyadi, S.Kep.,M.Kes
4. Virgoria Dwi Pujiningsih, S.Kom.,M.Ak
5. Mugiati, SKM.,M.Kes
6. Faid Mislia Zudesia, SKM.,M.Kes
7. Hanny Mayangsari, S.Kep, M.Kes

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka dokumen **Standar Sarana Prasarana** ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan sarana prasarana di lingkungan institusi.

Standar sarana prasarana Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang ini disusun sebagai upaya untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Keberadaan standar ini diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, efektivitas kerja, serta pencapaian visi dan misi institusi secara berkelanjutan.

Penyusunan standar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar dalam akreditasi, serta kebutuhan organisasi. Dokumen ini memuat ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan sarana prasarana, kualifikasi dan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung capaian lulusan yang kompeten dan unggul.

Kami menyadari bahwa standar ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan tuntutan pelayanan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan dokumen ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan standar ini. Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Bandar Lampung,      Juni 2024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SK PENETAPAN STANDAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR</b>	
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	1
B. Dasar Hukum Penetapan Standar .....	3
<b>BAB II. STANDAR SARANA PRASARANA</b>	
<b>POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG</b>	
A. Definisi Istilah.....	4
B. Rasional.....	6
C. Pernyataan Isi Standar.....	7
D. Pihak Yang Bertanggungjawab .....	10
E. Dokumen Terkait.....	10

KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG  
NOMOR : HK.02.03/F.XLIII/ **852** /2024

TENTANG  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perlu adanya Standar Sarana dan Prasarana di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya Standar Sarana dan Prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tentang Standar Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Kemeterian Kesehatan Tanjungkarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tanggal 6 September 2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.5/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Kesehatan Dilingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
15. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/746/2023 tentang Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG.

Kesatu : Standar Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 3 Juni 2024



# **BAB I**

## **LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR**

### **A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang**

#### **Visi**

Menjadi Pusat Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Terapan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang unggul di bidang Kesehatan Otak dan Stroke, berdaya saing global serta berkarakter pada tahun 2039.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang Unggul di bidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu Pengetahuan dan teknologi Terapan kesehatan yang mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak dan stroke;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak yang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, industry, dunia usaha dan dunia kerja
4. Menerapkan tata Kelola dan manajemen yang transparan, akuntabel, berkarakter menuju institusi unggul dan berdaya saing global
5. Menyediakan wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan Alumni yang mendukung lulusan berdaya saing global dan berkarakter

6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang berorientasi Global

## TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang Unggul dibidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter	1	Mewujudkan Lulusan yang kompeten dan unggul dalam bidang kesehatan otak dan stroke.
		2	Mewujudkan Lulusan yang berdaya saing global dengan memiliki kompetensi, prestasi dan inovasi yang diakui di wilayah asia pasifik.
		3	Mewujudkan Lulusan Percaya diri, Bertanggungjawab, dan Berakhlak mulia.
2	Peningkatan Produk penelitian berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu Pengetahuan dan teknologi Terapan yang mendukung transformasi kesehatan dibidang kesehatan otak dan stroke;	4	Menghasilkan Produk penelitian yang berkontribusi terhadap transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke
		5	Menghasilkan Publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi Nasional dan internasional di bidang kesehatan otak dan stroke
		6	Menghasilkan Produk Inovasi yang bermanfaat dalam mendukung Transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke yang dapat dihilirisasi pada pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja
3	Optimalisasi Produk pengabdian kepada masyarakat yang mendukung transformasi kesehatan dibidang kesehatan otak dan stroke yang dapat diterima oleh pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja	7	Mengimplementasikan Produk inovatif pada Pengabdian masyarakat yang mendukung transformasi kesehatan dibidang kesehatan otak dan stroke yang dapat diterima oleh pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja
4	Peningkatan Tata kelola dan manajemen yang transparan dan akuntabel (good	8	Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) yang akuntabel dan Berdayasaing Global

	Governance) menuju institusi unggul dan berdaya saing global.	9	Peningkatan Manajemen Keuanganyang akuntabel dan Mandiri
		10	Pengembangan Sarana dan Prasarana Yang Unggul dan berdaya saing Global
		11	Peningkatan Pengelolaan Administrasiyang transparan dan akuntabel
5	Tersedianya wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan Alumni yang mendukung lulusan berdaya saing global dan berkarakter.	12	Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Yang Unggul, berdayasaing Global dan berkarakter
6	Terselenggaranya kegiatan kemitraan yang berorientasi Global.	13	Peningkatan Kegiatan kemitraan yangberdaya saing global

## B. Dasar Hukum Penetapan Standar

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKN
3. Permendikbud No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
6. Kemendikbud, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi", Jakarta , 2020.

**BAB II.**  
**STANDAR SARANA PRASARANA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPINANG**

**A. Definisi Istilah**

1. Standar mutu sarana prasarana adalah kriteria minimal kualitas sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi institusi
4. Keselamatan kerja adalah sarana dan prasarana untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan kegiatan dan menjaga keselamatan diri dari hal-hal yang menyebabkan kecelakaan.
5. Kesehatan adalah sarana dan prasarana yang menjamin kesehatan selama melakukan kegiatan tridharma.
6. Kenyamanan dan keamanan adalah sarana prasarana yang menjamin kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan selama pelaksanaan kegiatan.
7. RKA-K/L adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga.
8. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
9. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
10. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.

11. Buku teks adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan Dosen untuk setiap mata kuliah
12. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.
13. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact *disk*.
14. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
15. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi pendidikan tinggi.
16. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan.
17. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan tinggi.
18. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
19. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
20. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
21. Ruang bengkel kerja adalah ruang untuk pembelajaran praktik
22. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan pendidikan tinggi
23. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.

24. Tempat beribadah adalah tempat peserta didik/dosen/staf melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu kuliah.
25. Ruang organisasi kemahasiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.
26. Toilet adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
27. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan institusi/pendidikan tinggi yang tidak/belum berfungsi, dan arsip institusi/pendidikan tinggi.
28. Ruang pantry adalah dapur bersih berfungsi untuk menyimpan berbagai peralatan memasak dan bahan-bahan makanan (sumber : yahomey.com)
29. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.
30. Ruang Kantin adalah ruang yang menyediakan makanan berat atau ringan untuk peserta didik/dosen/staf.

## **B. Rasional**

Menurut Undang Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap professional untuk dapat menjalankan praktik.

Pencapaian kualitas lulusan PoltekNIK Kesehatan Tanjungkarang di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. sarana dan prasarana merupakan salah satu objek vital yang di perlukan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan

Politeknik Kesehatan Tangjungkarang dalam memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran akan sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sebaliknya dengan sarana dan prasarana yang lengkap/memadai maka dapat menunjang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara optimal.

Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Politeknik Kesehatan Tangjungkarang menetapkan standar Sarana Prasarana yang melampaui SN-Dikti dan ditetapkan oleh Direktur serta akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sarana prasarana Politeknik Kesehatan Tangjungkarang.

### C. Pernyataan Isi Standar, Strategi Dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
1	Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus memiliki sarana prasarana pendukung dan berfungsi dengan baik. yaitu <b>Laboratorium Terpadu, Klinik Terpadu, Laboratorium Komputer, Laboratorium Centre of Excelent (CoE), Laboratorium OSCE, Poltekkes Mart dan Bank Sampah.</b>	Menyusun Perencanaan sarana dan prasarana <b>Politeknik Kesehatan Tangjungkarang</b> dengan mempertimbangkan ketersediaan prasarana dan sarana dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, kemudian menyusun rincian kebutuhan prasarana dan sarana dengan menghubungkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya perpustakaan.</li> <li>2. Tersedianya Laboratorium Terpadu</li> <li>3. Tersedianya Klinik Terpadu</li> <li>4. Tersedianya Laboratorium CoE, CBT dan OSCE</li> </ol>

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
		pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan serta kondisi sarana dan prasarana.	
2	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengembangkan dan <b>meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif sarana dan prasarana</b> yang digunakan untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) <b>minimal 5 tahun sekali.</b>	Perencanaan sarana dan prasarana <b>Politeknik Kesehatan Tanjungkarang</b> bersifat <i>bottom-up</i> , disusun dari tingkat Sub.Bag/ Unit/Instalasi kemudian disampaikan secara berjenjang, dikompilasi dan dilakukan penelaahan di tingkat manajemen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki fasilitas sistem informasi dalam proses pembelajaran (<i>hard ware, software, e-learning</i>, akses on-line ke perpustakaan, dll).</li> <li>2. Memiliki data dalam sistem informasi yang mudah di akses</li> </ol>
3	<b>Wakil Direktur II Politeknik Kesehatan Tanjungkarang</b> harus memastikan bahwa terdapat sarana prasarana yang responsive gender.	Perencanaan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dituangkan dalam RKA-K/L, kemudian dilakukan telaahan ditingkat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Setelah mendapat persetujuan dituangkan dalam DIPA Poltekkes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan.</li> <li>2. Tersedianya ruang ibadah yang terpisah.</li> </ol>

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
		Tanjungkarang.	
4	<p><b>Politeknik Kesehatan Tanjungkarang</b> sebaiknya memiliki sarana prasarana yang ramah lingkungan seperti ventilasi dan pencahayaan, pengelolaan sampah seperti pemisahan sampah organik dan non organik</p>	<p>Membuat perencanaan dan pengadaan sarana prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditetapkan Direktur.</p>	<p>Terdapat sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.</p>
5	<p>Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengevaluasi sarana dan prasarana yang digunakan, sehingga memenuhi ketentuan dan sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan secara berkala setiap tahun sekali.</p>	<p>Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana secara periodik setiap tahun.</p>	<p>Tersedianya laporan monitoring sarana prasarana.</p>
6	<p>Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana yang ada agar memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>	<p>Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penggunaan sarana prasarana secara periodik setiap tahun .</p>	<p>Tersedianya laporan tindak lanjut monitoring.</p>

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
7	Politeknik Kesehatan Tangjungkarang harus mengembangkan dan meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian agar sesuai dengan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) minimal 5 tahun sekali	Melakukan penambahan sarana prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan perkembangan IPTEK, serta menjalin kerjasama kemitraan dengan instansi/institusi di luar Politeknik Kesehatan Tangjungkarang terkait sarana prasarana di bidang penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya perpustakaan yang <b>sudah terakreditasi</b></li> <li>2. Tersedianya Laboratorium CoE, CBT dan OSCE.</li> </ol>

#### D. Pihak Yang Bertanggungjawab

1. Direktur
2. Wakil Direktur II
3. Ka. Subbag. Administrasi Umum
4. Unit Penunjang

#### E. Dokumen Terkait

1. Standar sarana dan prasarana ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar Pembelajaran, standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat..
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sarana dan prasarana.